



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 03/Kep./KPU.Kosi/PI/2007**

### TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
  6. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
Nomor : 03/Kep./KPU.Kosi/P/2007  
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI  
TAHUN 2008

---

## **PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

### **A. PENGERTIAN UMUM**

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Panwaslu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
7. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
8. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
10. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi.

## B. PEMILIH DAN DATA PEMILIH

1. Pemilih dalam pemilihan harus memenuhi syarat:
  - a) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
  - b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - c) berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Lurah.
2. Penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan kartu pemilih.
4. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
5. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
6. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang disampaikan Pemerintah Kota Sukabumi.

## C. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. DP4 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi yang akan digunakan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terinci untuk kelurahan.
2. DP4, meliputi :
  - a) NIK;
  - b) Nama lengkap;
  - c) Tempat/tanggal lahir (umur);
  - d) Status perkawinan;
  - e) Jenis kelamin;
  - f) Alamat tempat tinggal;
  - g) Jenis cacat yang disandang.
3. Penyerahan data pemilih dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*).
4. KPU Kota Sukabumi menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan DP4.
5. Daftar pemilih sementara oleh KPU Kota Sukabumi dibuat sebanyak jumlah PPS disampaikan kepada PPS melalui PPK, masing-masing digandakan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS.

## D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN

1. PPS setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kota Sukabumi melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a) menyusun daftar pemilih sementara, membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
  - b) melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
  - c) memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW dan
  - d) menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.

2. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (membagi pemilih per TPS) dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
3. Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (membagi pemilih per TPS) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.
4. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (yang telah terbagi per TPS) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
5. Daftar Pemilih Sementara (yang telah terbagi per TPS) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.
6. Setelah jangka waktu pengumuman DPS dilakukan, PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat, masukan masyarakat tersebut antara lain meliputi :
  - a) telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
  - b) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah kawin;
  - c) perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
  - d) tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih berdasarkan DP4 yang disampaikan Pemerintah Kota Sukabumi;
  - e) telah meninggal dunia;
  - f) pindah domisili ke daerah lain;
  - g) perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - h) perbaikan penulisan identitas pemilih.
7. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
8. Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus RT/RW.
9. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU
10. Pemilih yang pindah tempat tinggal dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara di tempat asal, tetap dicatat sebagai pemilih di tempat asal.
11. PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih mencatat data/nama pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Perbaikan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A 2-KWK.KPU, meliputi:
  - a) NIK;
  - b) Nama lengkap;
  - c) Tempat/tanggal lahir (umur);
  - d) Status perkawinan;
  - e) Jenis kelamin;
  - f) Alamat tempat tinggal;
  - g) Jenis cacat yang disandang.
12. Pencatatan data pemilih dalam daftar pemilih perbaikan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara.
13. Daftar pemilih perbaikan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih (berupa berita acara) serta disahkan oleh ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap (A2-KWK.KPU per TPS).
14. Daftar pemilih perbaikan, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih perbaikan.

15. Dalam jangka waktu tersebut, pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
16. Apabila usul tersebut dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan.
17. Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A 2-KWK), digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.
18. PPS menyampaikan daftar perbaikan pemilih kepada KPU Kota Sukabumi melalui PPK.

#### **E. DAFTAR PEMILIH TETAP**

1. Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A 2-KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.
2. Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS/ Kantor Kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
3. Daftar pemilih tetap disampaikan kepada KPU Kota Sukabumi melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.
4. Daftar pemilih tetap yang telah dicetak disampaikan kembali kepada PPS untuk disahkan.
5. Daftar Pemilih Tetap disampaikan kepada PPK dan KPU Kota Sukabumi masing-masing 1 (satu) rangkap.
6. Selain Daftar Pemilih Tetap, PPS menyampaikan daftar pemilih sementara (yang telah dibagi per TPS) dan daftar pemilih perbaikan kepada KPU Kota Sukabumi melalui PPK.
7. Daftar pemilih tetap oleh KPU Kota Sukabumi digunakan untuk :
  - a) Pemutakhiran data pemilih;
  - b) Pembuatan kartu pemilih;
  - c) Diteruskan kepada Pemerintah Kota Sukabumi untuk pemutakhiran data kependudukan;
  - d) Diteruskan kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
  - e) Diteruskan kepada KPU di Jakarta.
8. Daftar Pemilih Tetap diumumkan di PPS/kantor kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
9. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
10. Daftar pemilih tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kota Sukabumi.
11. PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih tetap untuk PPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.
12. KPU Kota Sukabumi menyusun dan menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK dan menyampaikannya kepada :
  - a) Pemerintah Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b) KPU Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
13. KPU Kota Sukabumi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.
14. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

#### **F. KARTU PEMILIH**

1. KPU Kota Sukabumi melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap setelah daftar pemilih tetap diumumkan.
2. Kartu Pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

3. Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
4. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih untuk digunakan dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Penyerahan Kartu Pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### G. LAIN-LAIN

1. Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih dengan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.
2. Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih tidak perlu dicantumkan dan/atau dicoret dalam **salinan** daftar pemilih tetap untuk TPS (Model A4 KWK) oleh PPS.
3. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
  - a) untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b) untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap dan
  - c) untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

#### H. PENUTUP

1. Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih ini adalah acuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2008.
2. Untuk Pelaksanaan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2008, KPU Kota Sukabumi dapat menyusun Panduan/Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan yang didalamnya meliputi tata cara pengisian model formulir dan urutan kegiatan dengan mengacu pada pedoman ini.

Sukabumi, 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum

